

**STUDI TENTANG ALAT BUKTI PENGAKUAN
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM
DAN HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Islam
pada jurusan Syariah program studi al-Ahwal al-Syakhsiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon




Disusun Oleh :

Nur Rahman
NIM.9930833

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

CIREBON

2004 M / 1425 H



**STUDI TENTANG ALAT BUKTI PENGAKUAN
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM
DAN HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981)**

SKRIPSI

Oleh :

Nur Rahman

NIM. 9930833

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

CIREBON

2004 M / 1425 H



MOTTO


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

(النساء : ١٣٥)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak kebenaran, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri” (QS. An-Nisa : 135)

قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا (الحديث)

Artinya : “Katakanlah yang hak (benar) meskipun itu pahit” (al-Hadits)



NOTA DINAS

Kepada Yth :
Ketua Jurusan Syariah
STAIN Cirebon
di – Cirebon

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nur Rahman NIM. 9930833 berjudul **“Studi tentang Alat Bukti Pengakuan Menurut Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana (KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981)”**.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada jurusan Syariah STAIN Cirebon untuk dimunaqasahkan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,




Drs. Wasman, M. Ag
NIP. 150. 250. 502

Pembimbing II,



Drs. Ahmad Kholik, M. Ag
NIP. 150. 258. 797



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Studi tentang Alat Bukti Pengakuan Menurut Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana (KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981).


ini beserta seluruh isinya benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau adanya klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 05 Mei 2004

Yang membuat pernyataan,



Rah
Nur Rahman
NIM. 9930833



PERSETUJUAN


**STUDI TENTANG ALAT BUKTI PENGAKUAN MENURUT
HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA
(KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981)**

Oleh

NUR RAHMAN
NIM : 9930833

Menyetujui

Pembimbing I,




Drs. Wasman, M. Ag
NIP. 150. 250. 502

Pembimbing II,



Drs. Ahmad Kholik, M. Ag
NIP. 150. 258. 797



PENGESAHAN


Skripsi berjudul : “STUDI TENTANG ALAT BUKTI PENGAKUAN
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA
PIDANA (KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981)” oleh Nur Rahman, No. Pokok :
9930833 telah dimunaqasahkan, pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2004.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Jurusan
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.


Cirebon, Mei 2004


Sidang Munaqasah


Ketua
Merangkap Anggota,



Drs. Ahmad Kholik, M. Ag
NIP. 150.258.797

Sekretaris
Merangkap Anggota,


Drs. Wasman, M. Ag
NIP. 150.250.502

Penguji I,

Didi Nursidi, SH, MH, MBA

Penguji II,

Asep Saefullah, M. Ag
NIP. 150.298.644



RIWAYAT HIDUP

Nama penulis adalah Nur Rahman, penulis dilahirkan di Cirebon Propinsi Jawa Barat pada tanggal 1 Maret 1980 dan bertempat tinggal di Jl. Rajawali Barat I No. 55 Perumnas – Cirebon. Orang tua penulis, yaitu Bapak Drs. Amrullah dan Ibu Kodriyah. Bapak merupakan salah satu staf pengajar (dosen) di STAIN Cirebon dan STAI Cirebon sedangkan ibu adalah seorang ibu rumah tangga. Penulis merupakan anak ke-empat dari lima bersaudara. Tiga orang kakak perempuan dan satu orang adik laki-laki.

Adapun pendidikan yang ditempuh oleh penulis selama ini, antara lain :

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) An-Nur Cirebon, selama enam tahun;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Cirebon 1, selama tiga tahun;
3. Madrasah Takhasushiyah (Sekolah Persiapan) di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salaam, Surakarta – Jawa Tengah, selama satu tahun;
4. Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salaam, Surakarta – Jawa Tengah, selama tiga tahun;
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Fakultas Syariah, Jurusan Jinayat Siyasah, selama satu tahun (tidak tamat);
6. Dari tahun 2000 – sekarang, penulis menimba ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, pada Jurusan Syariah, Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah (AS).

Dari tahun 2000 – sekarang, penulis merupakan staf pengajar di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) “AL-IKHLAS” Perumnas – Cirebon.



IKHTISAR


Nur Rahman : Studi tentang Alat Bukti Pengakuan Menurut Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana (KUHAP/UU No. 8 Tahun 1981)

Dalam suatu proses pembuktian para pihak dituntut untuk mengajukan dalil (alat bukti) yang digunakan untuk membuktikan apa yang didakwakan olehnya, maupun apa yang disangkal oleh pihak lawan. Ada beberapa alat bukti yang dikenal baik dalam hukum acara pidana Islam, maupun hukum acara pidana (KUHAP). Adapun alat bukti yang dibahas dalam skripsi ini adalah alat bukti pengakuan. Pembuktian yang diberikan itu sifatnya ada yang datangnya dari dirinya sendiri dan adapula yang datangnya dari pihak lain. Pembuktian yang datangnya dari dirinya sendiri itu dalam Islam disebut dengan Pengakuan (*Iqror*).

Pembuktian merupakan salah satu yang terpenting dalam proses beracara di persidangan. Karena dengan membuktikan suatu dakwaan dapat diketahui tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Hal ini dianut baik menurut hukum acara pidana Islam maupun hukum acara pidana (KUHAP). Dalam tataran teori dan konsep pembuktian serta alat-alat pembuktian antara hukum acara pidana Islam maupun hukum acara pidana (KUHAP) terdapat beberapa persamaan. Namun, terdapat pula beberapa perbedaan di antara keduanya.

Alat bukti pengakuan (*iqror*) digunakan dalam hukum acara pidana Islam, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada orang yang ingin bertanggung jawab sebagai konsekuensi logis atas kesalahan pribadi yang diperbuatnya. Karena itu pengakuan hanya dapat berakibat hukum pada diri orang yang mengaku itu sendiri, tidak dapat mengenai orang lain. Sehingga, atas dasar inilah kekuatan pembuktian *iqror* adalah meyakinkan dan sempurna. Sedangkan, menurut hukum acara pidana (KUHAP) tidak dikenal istilah “pengakuan”, namun yang dikenal “keterangan terdakwa”. Dan alat bukti keterangan terdakwa ini pun hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, tidak dapat membuktikan kesalahan orang lain. Namun, kekuatan pembuktiannya adalah bebas, artinya diserahkan kepada penilaian hakim serta didukung oleh alat bukti lain.

Pengakuan (*iqror*) baru dapat diterima apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu bagi sahnya pengakuannya itu, untuk menghindari terjadinya penyimpangan prinsip pertanggung jawaban pidana dalam Islam. Dan, menurut para ulama, sebaiknya tidak ada *iqror* dalam hak-hak Allah (*huddud*) karena hal ini menyangkut keselamatan jiwa terdakwa yang mungkin saja tidak bersalah. Sedangkan dalam hukum acara pidana (KUHAP) tidak digunakannya pengakuan sebagai alat bukti karena dikhawatirkan akan terjadi pengkonsentrasian dan penekanan pemeriksaan pada upaya mengejar pengakuan terdakwa saja. Hal inilah yang sering menimbulkan praktek pemaksaan dan tekanan-tekanan psikologis terhadap terdakwa. Oleh sebab itu, KUHAP lebih preventif, yaitu mengganti istilah “pengakuan” dengan “keterangan terdakwa” yang lebih bersifat umum dan tidak hanya mengejar pengakuan belaka.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat dan salam senantiasa pula Penulis panjatkan kepada manusia pilihan Allah, Muhammad SAW, yang telah membawa Risalah Illahi kepada seluruh umat-Nya. Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Studi tentang Alat Bukti Pengakuan Menurut Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana (KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981)”**. Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Jurusan Syariah, Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

Dalam penyusunan ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Imron Abdullah, M. Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon dan juga selaku Pembimbing Akademik;
2. Bapak Drs. Ahmad Khaliq, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Cirebon dan juga selaku Pembimbing Skripsi II;


3. Bapak Drs. Wasman, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Cirebon dan juga selaku Pembimbing Skripsi I;
4. Bapak Drs. Syamsudin, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah (AS) Jurusan Syariah STAIN Cirebon;
5. Seluruh dosen Jurusan Syariah yang telah mentransfer ilmunya kepada Penulis;
6. Segenap Pimpinan, Staf dan karyawan pada Jurusan Syariah maupun Unit Perpustakaan STAIN Cirebon;
7. Teman-teman seperjuangan AS'99 yang telah banyak membantu Penulis;
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan kealpaan, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, Penulis membuka diri untuk menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dalam skripsi ini.

Akhirnya, skripsi yang sederhana ini dipersembahkan kepada almamater dan masyarakat pada umumnya, semoga sesuatu yang kecil ini dapat memberikan sumbangan literatur bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat.

Cirebon, 05 Mei 2004

Penulis




PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, **Bapa** dan **Mimi**, yang tak pernah usai dalam memberikan segala pengorbanannya kepada penulis sampai saat ini.
2. Kakak-kakak dan adik penulis yang tercinta (**yayu Nunung, yayu Aah, yayu Iin** dan **Alfin**) yang terus mencoba memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
3. Seseorang istimewa yang tersayang (**Eneng**) yang telah memberi "*warna*" baru dalam hidup penulis.
4. Seluruh keluarga besar penulis di **Cirebon, Purwokerto** dan **Jakarta**.
5. Keluarga besar **Eneng** di Simpang – Tasikmalaya, (**Apah, Mamah, A Herlus +, Dusu + Opik, Dacep, dsm**), nahun ka sadayana !.
6. Segenap civitas akademika almamater STAIN Cirebon, khususnya para staf pengajar dan karyawan/i pada jurusan Syariah (AS) yang telah mentransfer ilmunya dan memberikan yang terbaik kepada penulis.
7. Seluruh sobat-sobat penulis (AS '99, PBI-1 & 2 '99, dsm) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Pembaca yang budiman yang masih meluangkan waktunya untuk membaca karya penulis ini.

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO	
NOTA DINAS	i
OTENTISITAS SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
IKHTISAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Langkah-langkah Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II	ALAT-ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA
A. Pengertian Alat Bukti dan Dasar Hukum Alat Bukti	16
1. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Islam.....	16
2. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana	19
B. Alat-alat Bukti yang Dipergunakan dalam Hukum Acara Pidana Islam	23
C. Alat-alat Bukti yang Dipergunakan dalam Hukum Acara Pidana	34

BAB III	PENGGUNAAN ALAT BUKTI PENGAKUAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA	
A.	Sekilas tentang Alat Bukti Pengakuan	45
1.	Pengertian dan Landasan Hukum Alat Bukti Pengakuan dalam Hukum Acara Pidana Islam	45
2.	Pengertian dan Landasan Hukum Alat bukti Pengakuan dalam Hukum Acara Pidana	49
B.	Penggunaan Alat Bukti Pengakuan dalam Hukum Acara Pidana Islam	52
C.	Penggunaan Alat Bukti Pengakuan dalam Hukum Acara Pidana	63
BAB IV	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI PENGAKUAN ANTARA HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DENGAN HUKUM ACARA PIDANA	
A.	Persamaan-persamaan terhadap Penggunaan Alat Bukti Pengakuan dalam Hukum Acara Pidana Islam dengan Hukum Acara Pidana	73
B.	Perbedaan-perbedaan terhadap Penggunaan Alat Bukti Pengakuan dalam Hukum Acara Pidana Islam dengan Hukum Acara Pidana	81
C.	Analisa terhadap Penggunaan Alat Bukti Pengakuan Antara Hukum Acara Pidana Islam dengan Hukum Acara Pidana	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN